

### Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

#### SALINAN

# KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 42/M.PPN/HK/03/2018

### **TENTANG**

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020 - 2024

## SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang: a. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah Kementerian/Lembaga yang disebut dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L);
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas akurasi penyusunan Renstra K/L, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional perlu persiapan penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Renstra Kementerian PPN/Bappenas) Tahun 2020 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Persiapan Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020 2024:
  - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Persiapan Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020 2024;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan : 1. Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran 2. Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 3. Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
  - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 4. Kementerian Negara;
  - Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian 5. Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan 6. Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  - Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 7. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
  - Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 8. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

### MEMUTUSKAN:

PEMBANGUNAN PERENCANAAN Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENYUSUNAN RENCANA **PEMBANGUNAN** PERENCANAAN KEMENTERIAN STRATEGIS NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020 - 2024.

PERTAMA

: Membentuk Tim Persiapan Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020 - 2024, untuk selanjutnya disebut Tim Persiapan Penyusunan Renstra, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Persiapan Penyusunan Renstra, terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

**KETIGA** 

: Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT

: Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.

KELIMA

: Tim Pelaksana bertugas:

- a. menyusun jadwal dan rencana kegiatan Persiapan Penyusunan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024;
- b. mengumpulkan data, informasi dan dokumen yang diperlukan dalam Persiapan Penyusunan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024;
- c. menampung masukan dari *stakeholder* baik internal maupun eksternal Kementerian PPN/Bappenas;
- d. merumuskan indikator kinerja dan target isu-isu strategis Kementerian PPN/Bappenas;
- e. mensosialisasikan isu-isu strategis dan perkembangan penyusunan Persiapan Penyusunan Renstra Kementerian PPN/Bappenas;
- f. merumuskan isu-isu strategis serta sasaran dan tujuan organisasi;
- g. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait;
- h. merumuskan dan menyusun laporan persiapan penyusunan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan persiapan penyusunan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung jawab kegiatan.

KEENAM

Tenaga Pendukung bertugas;

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan;
- b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Persiapan Penyusunan Renstra dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.

KEDELAPAN:

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum

RR. Rita Erawati

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PPN/

KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP. 42/M.PPN/HK/03/2018

TANGGAL 20 MARET 2018

### SUSUNAN KEANGGOTAAN

# TIM PERSIAPAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020 ~ 2024

### A. TIM PENGARAH

Ketua

: Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Anggota

- : 1. Inspektur Utama;
  - 2. Deputi Bidang Ekonomi;
  - 3. Deputi Bidang Pengembangan Regional;
  - 4. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
  - 5. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
  - 6. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan;
  - 7. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
  - 8. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
  - 9. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan; dan
  - 10. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

### B. PENANGGUNG JAWAB

: Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

### C. TIM PELAKSANA

Ketua

: Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.

Wakil Ketua

: Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja.

Anggota

: 1. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan;

- 2. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
- 3. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana;
- 4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;

- 5. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olah Raga;
- 6. Direktur Pertahanan dan Keamanan;
- 7. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial;
- 8. Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- 9. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi;
- Direktur Perencanaan, Kependudukan dar Perlindungan Sosial;
- 11. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik;
- 12. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air;
- 13. Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan;
- 14. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan;
- 15. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan;
- 16. Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan;
- 17. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika;
- 18. Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi;
- 19. Kepala Bagian Pengembangan Kerjasama;
- 20. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- 21. Kepala Bagian Program dan Anggaran;
- 22. Kepala Bagian Tata Usaha dan Program;
- 23. Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 24. Kepala Bidang Analisis Kinerja;
- 25. Kepala Bidang Pengelolaan Kebijakan;
- 26. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan;
- 27. Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi;
- 28. Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender;
- 29. Kepala Subdirektorat Ketahanan Negara;

- 30. Kepala Subdirektorat Sinergitas Program Penanggulangan Kemiskinan;
- 31. Kepala Subdirektorat Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Air;
- 32. Kepala Subdirektorat Alokasi Pendanaan Pemerintah Pusat Bidang Ekonomi, Maritim, dan Sumber Daya;
- 33. Kepala Subdirektorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan;
- 34. Kepala Subdirektorat Ketenagalistrikan
- 35. Kepala Subbagian Anggaran;
- 36. Kepala Subbagian Kerjasama Kelembagaan Perencanaan;
- 37. Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
- 38. Kepala Subbagian Organisasi;
- 39. Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Anggaran;
- 40. Ir. Erianti Puspa, MM;
- 41. Mochammad Firman Hidayat, SE, MA;
- 42. Zulfakar, S.Kom, ME.

### C. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Prihanto W. Utomo;
  - 2. Mukijo, SAP;
  - 3. Joko Santoso;
  - 4. Wido Ng. Raharjo;
  - 5. Haerudin Aripin.

### MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum

RR. Rita Erawati